



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BRI Kantor Cabang Klaten, tempat kedudukan Jl. Pemuda Selatan No. 67, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Muryadi Astuti, Exsan Setyawan, Theresia Dhian Puspita, Irsyad Wahida dan Gretha Pramita Putri, yang berkantor di Jl. Pemuda Selatan No. 67, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Nurul Qomariyah, Tempat tanggal lahir Klaten, 17 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Karangnongko, RT02, RW09, Ketandan, Klaten Utara, Klaten, Buruh harian lepas, disebut sebagai Tergugat I;

Agung Triyanto, Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 2 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Karangnongko, RT02, RW09, Ketandan, Klaten Utara, Klaten, Buruh harian lepas, disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Riyanto, SE., SH., sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln tentang penetapan hari sidang;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dalam Register Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Adapun gugatan sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jumat, tanggal Sepuluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100800864/6753/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp 4.216.795,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sejak Mei 2024, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100800864/6753/03/23 tanggal 10 Maret 2023.
 7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp. 38.712.509,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 165.684.280,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
 8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
 9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
 10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini; Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100800864/6753/03/23 tanggal 10 Maret 2023.

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6753-01-013618-10-2 tanggal 10 Maret 2023.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.
6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.
7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo.

8. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahaan Agunan.
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.
10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 03 Juni 2024.
11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 24 Juni 2024.
12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 17 Juli 2024.

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Nurul Qomariyah

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha warung makan.

15. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Nurul Qomariyah

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

16. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 165.684.280,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM 562 atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang hadir adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100800864/6753/03/23 tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Rekening 6753-01-013618-10-2 tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslit Form Permohonan Pinjam, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Nurul Qomariyah NIK 3310245706850002, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Agung Triyanto NIK 3310240202750001, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310241608070004, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 562, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.10;

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi sesuai print out Rekening Koran atas nama Nurul Qomariyah, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Usaha No. Agenda 98/III/222 atas nama Nurul Qomariyah tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi sesuai print out Payoff Pinjaman atas nama Nurul Qomariyah, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Nurul Qomariyah, selanjutnya diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti, P4, P5, dan P6 yang tanpa disertai aslinya namun semua bukti surat telah bermaterai cukup dan di nasegelen, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Titipan Angsuran Macet atas nama Nurul Qomariyah, selanjutnya diberi tanda T.I, II.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 562, selanjutnya diberi tanda T.I, II.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti, T.I, II.2 yang tanpa disertai aslinya namun semua bukti surat telah bermaterai cukup dan di nasegelen, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin perjanjian hutang piutang dimana Tergugat berhutang pada pihak Penggugat sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa atas hutang tersebut beserta bunganya wajib diangsur Para Tergugat dalam 1 bulan sebesar Rp 4.216.795,00 (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
3. Bahwa jaminan atas hutangnya tersebut Tergugat agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan setiap bulannya dengan besaran yang telah ditentukan;
5. Bahwa setelah diperhitungkan atas sisa hutang pokok dan bunga maka hutang Tergugat saat ini adalah Rp.165.684.280,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang merupakan kredit macet;

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipedomani ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya debitur wanprestasi apabila:

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 maka hutang Para Tergugat dalam hal ini adalah sejumlah Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat sebagai Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 tersebut ternyata kewajiban Tergugat adalah untuk membayar angsuran meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 bulan sebesar Rp 4.216.795,00(Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit;

Menimbang, bahwa dari bukti P10, P11 dan P12 ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berhentinya pembayaran angsuran hutang dari Tergugat kemudian berdasarkan P15 maka setelah diperhitungkan keseluruhan sisa hutang beserta bunganya dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.165.684.280,00(Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh

Halaman 10 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);

Menimbang, bahwa fungsi dari Penggugat sebagai Bank sendiri adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian kembali disalurkan kepada masyarakat sehingga fungsi dari Penggugat ini akan sangat terganggu bahkan dapat terhenti apabila debitur kemudian berhenti melakukan angsuran pembayaran bulannya kepada Penggugat seperti halnya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ketentuan pasal 1238 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan pengertian wanprestasi dan fakta hukum dimana Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran hutangnya pada setiap bulan yang berjalan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat terlebih dalam hal ini Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (vide P10, P11 dan P12) kepada Tergugat yang dalam hal ini Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga secara hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya beralasan secara hukum apabila terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas pula ternyata setelah diperhitungkan tunggakan hutang Tergugat ditambah bunga yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.165.684.280,00(Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang tidak lagi diangsur oleh Tergugat bahkan setelah Penggugat mengirimkan 3 kali surat peringatan sehingga tidak dapat lagi diharapkan Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan cara diangsur sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa besaran hutang tersebut tidak lagi dibayar oleh Tergugat dengan cara diangsur sehingga hutang Tergugat digolongkan sebagai

Halaman 11 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit macet, sehingga untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai lembaga perbankan dengan fungsi yang telah diutarakan di atas maka beralasan secara hukum agar Tergugat diperintahkan untuk membayar tunggakan hutang tersebut dengan lunas dan seketika dan terhadap petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPdata telah menegaskan segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan pada PERMA No. 2 tahun 2015 pada hakekatnya pelaksanaan eksekusi pada gugatan sederhana adalah merupakan eksekusi sukarela namun dalam hal ini perlu pula dilindungi kepentingan hukum dari Penggugat sebagai kreditur beritikad baik yang telah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk membayar tunggakan kreditnya bahkan melalui 3 (kali) surat peringatan yang tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1311 KUHPdata telah menegaskan bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" yang dalam perkara ini ternyata telah dijaminakan Sertifikat Hak Millik Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk melindungi tidak hanya kepentingan Penggugat namun pula kepentingan Tergugat dan untuk menyederhanakan proses eksekusi yang berkaitan dengan kemungkinan biaya yang timbul yang nantinya harus diperhitungkan dan ditanggung pula oleh pihak Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi hutang tersebut maka beralasan hukum pula apabila agunan berupa Sertifikat Hak Millik Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Halaman 12 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan timbul dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1311 KUHPerdara, PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 tahun 2019 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.165.684.280,00(Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 562 tercatat atas nama Nyonya Sri Suharsih isteri Sunaryo terletak di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Alfa Ekotomo, Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln, putusan

Halaman 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Sigid Indarto, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigid Indarto

Hakim,

ttd

Alfa Ekotomo

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.G.S/2024/PN Kln